



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 83-K/PM I-01/AD/XI/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KIKI IRAWAN**  
Pangkat, NRP : Prajurit Satu, 31190062801199  
Jabatan : Ta Kikav 11/WSC  
Kesatuan : Kikav 11/WSC  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 9 November 1999  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kikav 11/WSC, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dankikav 11/WSC selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan 21 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Perpanjangan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan 20 September 2024, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/62-21/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024.
  - b. Perpanjangan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 21 September 2024 sampai dengan 20 Oktober 2024, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/67-21/IX/2024 tanggal 19 September 2024.
  - c. Perpanjangan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 19 November 2024, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/84-21/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: TAP/63-K/PM.I-01/AD/XI/2024 tanggal 19 November 2024.

### PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut:

**Membaca**, Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-29/A-25/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/83-21/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/82-K/AD/XI/2024 tanggal 12 November 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/83-K/PM.I-01/AD/XI/2024 tanggal 19 November 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/83-K/PM.I-01/AD/XI/2024 tanggal 19 November 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/83-K/PM.I-01/AD/XI/2024 tanggal 19 November 2024.
6. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/83-K/PM.I-01/AD/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
7. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/83-K/PM.I-01/AD/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
8. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap/datang di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/82-K/AD/XI/2024 tanggal 12 November 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Barang: Nihil
    2. Surat:
      - a) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dankikav 11/WSC Nomor SK/01/VIII/2024 tentang keterangan Prajurit Satu Kiki Irawan, NRP 31190062801199 telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat Desersi sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 9 Juli 2024.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Prajurit Satu Kikav 11/WSC dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang di tanda tangani Dankikav 11/WSC.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan dan kesalahan lagi.
  - b. Terdakwa berjanji akan berdinasi dengan lebih baik lagi dan akan lebih banyak mengukir prestasi Taekwondo di kesatuan Terdakwa.
  - c. Terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya.
3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*clementie*) Terdakwa di persidangan, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya demikian Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya.
4. Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Mei sampai dengan tanggal tanggal sembilan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kesatuan Kikav 11/WSC Kab Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdik Kaveleri Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonkav 11/MSK Lhokseumawe, selanjutnya pada bulan Maret 2024 Terdakwa dipindahkan ke Kikav 11/WSC, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kikav 11/WSC dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31190062801199;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

meminta ijin kepada Provos Kikav 11/WSC untuk mengantar Laundry di daerah Lhoknga Aceh Besar, lalu Terdakwa meminjam motor Pratu Firman Mutakin dan Pergi meninggalkan Kesatuan Kikav 11/WSC, setelah sampai ditempat Laundry motor tersebut Terdakwa tinggalkan lalu pergi menuju terminal bus Batoh Banda Aceh sebelum sampai terminal Terdakwa menggadaikan handphone milik Junior Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pinjam kepada seseorang yang berada di warung tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa meminta kepada pemilik warung tersebut untuk mengantarkan Terdakwa ke terminal Bus Batoh Banda Aceh, setelah sampai Terdakwa berangkat dari Banda Aceh menuju Palembang dan tinggal di rumah orangtuanya mengurus isteri Terdakwa yang sedang hamil.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, saat Fifiastia (Saksi-1) selaku Ba Jaga Kompi melakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 melaporkan kepada Wadanki a.n. Letnan Dua Kav Muhammad Irwan (Saksi-3), selanjutnya atas perintah dari Dankikav 11/WSC a.n. Kapten Kav Syahrial Andrinata, S.T.Han, Saksi-1 melakukan pencarian disepertaran Kompi dan Kota Banda Aceh namun Terdakwa tidak ditemukan;

4. Bahwa selanjutnya Kesatuan Kikav 11/WSC berupaya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa dan melakukan pencarian disepertaran Kompi Kikav 11/WSC serta didaerah Kota Banda Aceh namun tidak ditemukan, kemudian Kesatuan Kikav 11/WSC membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) guna melakukan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa;

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Sersan Satu Joko Kurniawan (Saksi-4) bersama personel Lidpamfik Pomdam II/Swj lainnya mendapat perintah dari Dansatlak Lidpamfik Pomdam II/Swj a.n. Letnan Satu Cpm Deni Catur untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kota Lahat Sumatera Selatan, kemudian setelah melakukan pemantauan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi-4 bersama personel Balaklaplidpamfik Pomdam II/Swj sampai di Bandara SMB II Palembang dilanjutkan berkoordinasi dengan petugas Bandara SMB II, selanjutnya sekira pukul 05.25 WIB, Terdakwa terlihat di Bandara SMB II untuk Chek-In, setelah itu Saksi-4 mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi-4 dan personel lainnya membawa Terdakwa ke Pomdam II/SWJ dan melakukan koordinasi dengan Kesatuan Kikav 11/WSC;

6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 13.20 WIB atas perintah Dankikav 11/WSC personel Kikav 11/WSC a.n Letnan dua Kav M. Fachry Mauladi Irwan (Saksi-2) dan Sertu Hardi Saputra berangkat menjemput Terdakwa di Pomdam II/SWJ, kemudian pada tanggal 27 Juli 2024 Saksi-2 dan Sertu Hardi Saputra Simamora membawa Terdakwa berangkat kembali ke Banda Aceh dengan menggunakan pesawat udara Lion Air, menuju

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kesatuan Kikav 11/WSC, kemudian Dankikav 11/WSC selaku Ankum mengeluarkan surat Nomor SPPP/02/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak pidana Militer Desersi yang Terdakwa lakukan dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dankikav 11/WSC dan atasan lain yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Kikav 11/WSC tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai; dan

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dankikav 11/WSC ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

**Menimbang**, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **FIFIAN FRASTIA**  
Pangkat, NRP : Sersan Satu, 21190013581096  
Jabatan : Plh Ba Intel  
Kesatuan : Kikav 11 WSC  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 14 Oktober 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kikav 11/WSC Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2024, saat Terdakwa masuk berdinan di Kesatuan Kikav 11/WSC dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi bertugas sebagai Ba Jaga di Kikav 11/WSC pada hari Senin

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XII/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB melakukan pengecekan personil apel pagi dan saat pengecekan personil tersebut diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa dengan tidak hadirnya Terdakwa tersebut maka selanjutnya Saksi melaporkan kepada Letnan Satu Kav Muhammad Irwan (Saksi-3) selaku Wadankav 11/WSC dan laporan Saksi tersebut selanjutnya oleh Saksi-3 diteruskan kepada Kapten Kav Syahrial Andrinata, S.T.Han selaku Dankav 11/WSC dan kemudian Dankav 11/WSC memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan pencarian diseputaran Kompi dan Kota Banda Aceh.

4. Bahwa setelah Terdakwa dilakukan pencarian oleh Saksi maupun oleh personil anggota Kikav 11/WSC diseputaran Kompi 11/WSC dan Kota Banda Aceh dan juga dilakukan dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa setelah beberapa hari dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak berhasil diketemukan maka selanjutnya Kesatuan Kikav 11/WSC membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) guna meminta Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 16.57 WIB, Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah berhasil ditangkap di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang oleh personel Lidpamfik Pomdam II/Swj dan pada tanggal 27 Juli 2024 Letnan Dua Kav Muhammad Fachry Mauladi Irwan (Saksi-2) bersama dengan Sersan Satu Hardi Sahputra Simamora menjemput Terdakwa di Pomdam II/Swj untuk dibawa kembali ke Kikav 11/WSC dan selanjutnya diserahkan ke Pomdam IM untuk di proses secara hukum.

7. Bahwa selanjutnya Dankav 11/WSC selaku Ankum mengeluarkan surat Nomor SPPP/02/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kikav 11/WSC tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 Terdakwa maupun kesatuan Kikav 11/WSC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan dan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : MUCH. FACHRY MAULADI IRWAN

Pangkat, NRP : Letnan Dua Kav, 1121106990000124

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danton 1 Kikav 11/WSC

Kesatuan : Kikav 11/WSC

Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 20 Juni 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kikav 11/WSC Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2024, saat Terdakwa masuk berdinan di Kesatuan Kikav 11/WSC dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB Saksi-1 selaku Ba Jaga Kikav 11/WSC melaporkan kepada Saksi-3 selaku Wadankikav tentang ketidakhadiran Terdakwa pada saat apel pagi.
3. Bahwa atas laporan Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi-3 meneruskan laporan Saksi-1 tersebut kepada Kapten Kav Syahrial Andrinata, S.T.Han selaku Dankikav 11/WSC dan atas laporan tersebut selanjutnya Dankikav 11/WSC memerintahkan kepada Saksi-1 beserta personel Kikav 11/WSC lainnya untuk melakukan pencarian diseputaran Kompi 11/WSC dan di seputaran Kota Banda Aceh.
4. Bahwa setelah beberapa hari dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Terdakwa tidak berhasil diketemukan maka namun hasilnya nihil Terdakwa tidak ditemukan maka Kesatuan Kikav 11/WSC membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) guna melakukan Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, Saksi mendapatkan informasi dari Dankikav 11/WSC yang memberitahukan bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2024 telah ditangkap oleh Personel Lidpamfik Pomdam II/Swj di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 13.20 WIB atas perintah Dankikav 11/WSC Saksi bersama Sersan Satu Hardi Saputra Simamora berangkat dari Banda Aceh menuju Palembang untuk menjemput Terdakwa di Pomdam II/Swj.
7. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2024 Saksi dan Sersan Satu Hardi Saputra Simamora membawa Terdakwa kembali ke Banda Aceh dan kemudian menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses secara hukum yang berlaku.
9. Bahwa Danki Kikav 11/WSC selaku Ankum mengeluarkan surat Nomor SPPP/02/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kikav 11/WSC tanggal 27 Mei

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 Terdakwa maupun kesatuan Kikav 11/WSC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan dan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

12. Bahwa pada saat Terdakwa akan meninggalkan kesatuan sesuai informasi dari anggota Kikav 11/WSC Terdakwa ada meminjam sepeda motor dan meminjam handphone dari rekan anggota Kikav 11/WSC dan sepeda motor beserta handphone tersebut sempat Terdakwa gadaikan ke seseorang, dan saat itu Saksi sempat berkomunikasi dengan orang tua Terdakwa sehingga sepeda motor dan handphone tersebut telah ditebus oleh orang tua Terdakwa.

13. Bahwa pada saat Saksi berkomunikasi dengan orang tua Terdakwa tersebut, Saksi sempat mengatakan kepada orang tua Terdakwa agar membujuk Terdakwa untuk segera kembali akan tetapi saat itu Terdakwa tidak berada di rumah orang tua Terdakwa melainkan di rumah mertua Terdakwa.

14. Bahwa berdasarkan informasi dari kesatuan lama Terdakwa yaitu Yonkav 11/MSK Terdakwa ada memiliki hutang kepada beberapa orang sipil dengan jumlah total 12.000.000 (dua belas juta rupiah) akan tetapi hutang tersebut telah dibayar oleh orang tua Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa adalah merupakan atlet Taekwondo di kesatuan dan telah sering mendapat prestasi di berbagai ajang perlombaan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : MUHAMMAD IRWAN

Pangkat, NRP : Letnan Satu Kav, 21050016020783

Jabatan : Wadankikav 11/WSC

Kesatuan : Kikav 11.WSC

Tempat, tanggal lahir : Medan, 29 Juli 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kikav 11/WSC Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2024 pada saat Terdakwa masuk berdinis di Kesatuan Kikav 11/WSC dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-1 selaku Ba Jaga pada saat melakukan pengecekan apel pagi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan dan tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa pada saat apel pagi tersebut selanjutnya Saksi-1 selaku Ba Jaga menghadap dan melaporkan kepada Saksi dan selanjutnya atas laporan dari Saksi-1 tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Dankikav 11/WSC atas nama Kapten Kav Syahrial Andrinata, S.T.Han.

4. Bahwa atas laporan Saksi kepada Dankikav 11/WSC tersebut, selanjutnya Dankikav 11/WSC memerintahkan Saksi dan beberapa personel lainnya untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa disepertaran Kompi dan Kota Banda Aceh namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Saksi-2 sempat berkomunikasi dengan orang tua Terdakwa dan saat itu selain mengurus masalah hutang Terdakwa dan sepeda motor serta handphone yang digadai oleh Terdakwa, Saksi-2 juga meminta kepada orang tua Terdakwa agar membujuk Terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan karena handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak tinggal di rumah orang tua Terdakwa tetapi tinggal di rumah mertua Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa telah ditangkap oleh Personel Lidpamfik Pomdam II/Swj di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, kemudian pada tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 13.20 WIB atas perintah Dankikav 11/WSC Saksi-2 dan Sertu Hardi Saputra berangkat ke Palembang untuk menjemput Terdakwa di Pomdam II/Swj dan pada tanggal 27 Juli 2024 Saksi-2 dan Sertu Hardi Saputra membawa Terdakwa kembali ke Banda Aceh dengan menggunakan pesawat udara Lion Air, menuju ke kesatuan Kikav 11/WSC.

7. Bahwa kemudian Dankikav 11/WSC selaku Ankum mengeluarkan surat Nomor SPPP/02/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024 tentang Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024 dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kikav 11/WSC tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 Terdakwa maupun kesatuan Kikav 11/WSC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kikav 11/WSC tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan dan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang,** Bahwa Saksi-4 atas nama Serda Joko Kurniawan dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan karena

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat domisili dan kesatuan Saksi-4 jauh di Pomdam II/Swj Palembang dan Oditur menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan lagi dan atas permohonan Oditur Militer dan juga atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi-4 tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi-4 yang tidak hadir dan dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : **JOKO KURNIAWAN**  
Pangkat, NRP : Sersan Dua, 31060582940585  
Jabatan : Balaklapidpamfik  
Kesatuan : Pomdam II/Swj  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 19 Mei 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Pasudan Nungcik RT/RW 029/006, Kel. Kalidoni, Kec. Kalidoni, Kota Palembang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi bersama 5 (lima) orang personel Lidpamfik Pomdam II/Swj atas nama Letnan Satu Cpm Deni Catur, Sersan Mayor Edi Pratama, Sersan Satu Syapran, Sersan Dua Jemi Susanto dan Sersan Dua Kemas Helmi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib, personel Lidpamfik atas nama Pembantu Letnan Dua Ria Irawan mendapat informasi Jika DPO atas nama Terdakwa terlihat di Cafe Ceria Kota Lahat, selanjutnya mendapat informasi tersebut Pelda Ria Irawan melaporkan hal tersebut kepada Dansatlak Lidpamfik Pomdam II/Swj atas nama Letnan Satu Cpm Deni Catur, selanjutnya Letnan Satu Cpm Deni Catur memerintahkan Saksi, Sersan Mayor Edi Pratama, Sersan Satu Syapran, Sersan Dua Kemas Helmi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kota Lahat.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi bersama personel lainnya melakukan pemantauan pergerakan Terdakwa yang berangkat menuju Bandara Kota Palembang selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, personel Lidpamfik atas

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama Sersan Mayor Saiful Nurdin berkoordinasi dengan petugas Lion Air untuk mengetahui informasi terkait keberangkatan Terdakwa dan didapat informasi jika Terdakwa akan berangkat menuju Kota Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air Nomor penerbangan JT 246.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2023, sekira pukul 04.00 Wib, Saksi bersama 3 (tiga) orang personel Balaklaplidpamfik Pomdam II/Swj tiba di Bandara SMB II Palembang kemudian berkoordinasi dengan petugas Bandara SMB II dan selanjutnya sekira pukul 05.25 Wib, Terdakwa terlihat di Bandara SMB II dan langsung masuk ke Bandara SMB II untuk Chek-In, setelah itu Saksi mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan tanpa ada perlawanan.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, lalu mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdik Kaveleri Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonkav 11/MSC Lhokseumawe, selanjutnya pada bulan Maret 2024 Terdakwa dipindah tugaskan di Kikav 11/WSC, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kikav 11/WSC dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31190062801199.
2. Bahwa pada saat Terdakwa berdinasi di Yonkav 11/MSC ada memiliki hutang kepada seseorang rentenir sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya pernikahan Terdakwa dengan istri Terdakwa.
3. Bahwa pada saat Terdakwa pindah satuan dari Yonkav 11/MSC ke Kikav 11/WSC hutang tersebut belum terbayar sehingga Terdakwa sering ditagih oleh rentenir tersebut dan kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada orang tua Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya tersebut.
4. Bahwa pada bulan Mei 2024 Terdakwa berkeinginan pulang ke Palembang untuk menjenguk istri Terdakwa yang sedang hamil akan tetapi saat itu Terdakwa merasa tidak enak bila meminta ijin kepada komandan kesatuan Kikav 11/WSC karena status Terdakwa di kesatuan Kikav 11/WSC adalah LF dan baru pindah ke Kikav 11/WSC tersebut pada bulan Maret 2024.
5. Bahwa karena Terdakwa sangat berkeinginan untuk pulang tetapi Terdakwa bingung tidak memiliki uang untuk biaya ongkos pulang maka selanjutnya Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2024 meminjam sepeda motor milik letting Terdakwa dan juga meminjam handphone milik adik liting Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Provoos Kikav 11/WSC dengan alasan untuk memasukan laundry di daerah Lhoknga.

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa sesampainya di tempat Laundry Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik leting Terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga menggadaikan handphone milik adik leting Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan selanjutnya meminta tolong kepada seseorang untuk mengantar Terdakwa ke terminal Bis di Batoh dan sekira pukul 20.000 WIB Terdakwa berangkat dari terminal Bis di Batoh menuju ke Palembang dengan menggunakan bus.
7. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa tiba di Palembang dan langsung menuju ke rumah teman Terdakwa dan meminjam handphone teman Terdakwa tersebut untuk menghubungi istri Terdakwa guna meminta uang untuk ongkos naik travel dari Palembang ke Lahat.
8. Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah istri Terdakwa di Lahat 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa bersama istri Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa tersebut Terdakwa meminta kepada ibu Terdakwa untuk melunasi hutang Terdakwa dan menebus sepeda motor serta handphone yang telah digadaikan oleh Terdakwa.
9. Bahwa setelah hutang dan sepeda motor serta handphone yang digadai oleh Terdakwa telah dibayar oleh ibu Terdakwa maka perasaan Terdakwa menjadi lega dan Terdakwa berkeinginan untuk kembali ke kesatuan Kikav 11/WSC akan tetapi pada saat Terdakwa akan berangkat menuju ke bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Terdakwa tidak tega meninggalkan istrinya yang sedang hamil sehingga beberapa kali Terdakwa akan kembali ke kesatuan Kikav 11/WSC selalu gagal dan tidak jadi berangkat ke Banda Aceh.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama ibu Terdakwa berangkat menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang untuk kembali ke Banda Aceh dengan transit di Batam, dan kemudian pada saat Terdakwa mengantri diloket untuk check in tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku dari Pomdam II/Swj melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
11. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh personel Pomdam II/Swj tersebut dengan menggunakan mobil menuju Mapomdam II/Swj dan pada keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sempat diperiksa dan ditahan di Staltahmil Pomdam II/Swj.
12. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berhak Terdakwa tinggal di rumah mertua dan orang tua Terdakwa di Kab. Lahat Sumatera Selatan dengan kegiatan mengurus istri yang sedang hamil dan membantu orang tua di rumah.
13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 dan Sersan Satu Hardi Saputra Simamora di Mapomdam II/Swj dan kemudian dibawa ke Medan dan selanjutnya dari Bandara Kuala namu Medan dibawa ke

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banda Aceh dengan naik pesawat Lion Air dan dibawa menuju Kikav 11/WSC dan setelah tiba di Kikav 11/WSC Terdakwa dimasukkan kedalam Sel Penjagaan Kikav 11/WSC.

14. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk di proses sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan penahanan hingga sekarang ini.

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kikav 11/WSC Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan dan juga pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Kikav 11/WSC tidak sedang dipersiapkan untuk operasi perang dan negara kesatuan RI dalam keadaan damai.

16. Bahwa pada saat Terdakwa berdinasi di kesatuan Yonkav 11/MSK pada bulan Mei 2023 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin selama 25 (dua puluh lima) hari dan telah dijatuhi hukuman disiplin kurungan selama 21 (dua puluh satu) hari.

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal karena telah mencemarkan nama baik kesatuan Kikav 11/WSC.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan Saksi yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan para Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyebutkan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XII/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan alat bukti yang lain.

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dankikav 11/WSC Nomor SK/01/VIII/2024 tentang keterangan Prajurit Satu Kiki Irawan, NRP 31190062801199 telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat Desersi sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 9 Juli 2024.
- b) 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Prajurit Satu Kikav 11/WSC dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang di tanda tangani Dankikav 11/WSC.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- a. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari Dankikav 11/WSC Nomor SK/01/VIII/2024 tentang keterangan Prajurit Satu Kiki Irawan, NRP 31190062801199 telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat Desersi sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 9 Juli 2024 setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut adalah benar merupakan bukti keterangan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Kikav 11/WSC, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Prajurit Satu Kikav 11/WSC dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang di tanda tangani Dankikav 11/WSC, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut adalah benar merupakan bukti absensi dimana di dalamnya terdapat nama Terdakwa dengan keterangan yang tidak hadir tanpa ijin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang telah dibaca dan diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan dan setelah Majelis Hakim menilai dan meneliti barang-barang bukti tersebut menerangkan perbuatan Terdakwa yang tidak hadir di kesatuan Kikav 11/WSC terhitung mulai tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat di persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan menunjukkan Terdakwa melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui Terdakwa oleh karenanya baik keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, lalu mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdik Kaveleri Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonkav 11/MSC Lhokseumawe, selanjutnya pada bulan Maret 2024 Terdakwa dipindah tugaskan di Kikav 11/WSC, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kikav 11/WSC dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31190062801199.
2. Bahwa benar karena adanya permasalahan hutang dan adanya keinginan Terdakwa untuk menengok istrinya yang sedang hamil di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2024 telah meninggalkan kesatuan Kikav 11/WSC tanpa ijin menuju ke Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.
3. Bahwa benar dikarenakan Terdakwa tidak memiliki biaya ongkos untuk pulang ke Kabupaten Lahat maka sebelum keluar dari Kikav 11/WSC Terdakwa meminjam sepeda motor milik leting Terdakwa dan juga meminjam handphone milik adik leting Terdakwa untuk digadaikan dan hasil dari gadai sepeda motor dan handphone tersebut dipergunakan untuk ongkos Terdakwa pulang ke Kabupaten Lahat.
4. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil menggadai sepeda motor dan handphone tersebut kemudian Terdakwa dengan diantar oleh seseorang menuju ke Terminal Bis di Batoh Banda Aceh dan pada tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.000 WIB Terdakwa dengan menggunakan kendaraan bis dari Banda Aceh menuju ke Palembang.
5. Bahwa Terdakwa sesampainya di Palembang kemudian melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Kabupaten Lahat untuk menjumpai istri Terdakwa dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa beserta istri Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa.
6. Bahwa benar pada saat di rumah orang tua Terdakwa tersebut, Terdakwa menceritakan segala hutang dan perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor dan handphone dan Terdakwa meminta tolong kepada orang tua Terdakwa untuk membayar hutang dan menebus gadai sepeda motor dan handphone tersebut.
7. Bahwa benar setelah hutang dan gadai sepeda motor serta handphone tersebut dapat di bayar oleh orang tua Terdakwa maka perasaan Terdakwa menjadi lega dan Terdakwa berani berkeinginan untuk kembali ke kesatuan Kikav 11/WSC.
8. Bahwa benar terhadap kepergian Terdakwa yang tanpa ijin tersebut pihak kesatuan Kikav 11/WSC telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kompi dan

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

banda Aceh akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan dan selanjutnya pihak pesatuan Kikav 11/WSC membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) guna meminta Bantuan Pencarian dan Penangkapan terhadap Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa dengan di antar oleh Ibu Terdakwa dari kabupaten Lahat pergi menuju ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dan pada saat Terdakwa sedang mengantri untuk chek in Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi-4 bersama beberapa anggota Pomdam II/Sriwijaya dan dibawa ke Mapomdam II/Sriwijaya.

10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2024 telah dijemput oleh Saksi-2 bersama dengan Sertu Hardi Saputra dan kemudian Terdakwa dibawa ke Banda Aceh dan pada tanggal 2 Agustus 2024 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kikav 11/WSC tanpa ijin sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kikav 11/WSC tanpa ijin sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 berada di Kabupaten Lahat dan Terdakwa maupun kesatuan Kikav 11/WSC tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Kikav 11/WSC tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kikav 11/WSC tersebut tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa kepada kesatuan Kikav 11/WSC.

14. Bahwa benar sebelum perkara ini pada saat Terdakwa berdinasi di Yonkav 11/MSK Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin selama 25 (dua puluh lima) hari dan Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung tunggal unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: Militer

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, lalu mengikuti pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdik Kaveleri Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonkav 11/MSC Lhokseumawe, selanjutnya pada bulan Maret 2024 Terdakwa dipindah tugaskan di Kikav 11/WSC, dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Kikav 11/WSC dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31190062801199.
2. Bahwa benar Terdakwa berdinis aktif di Kikav 11/WSC yang merupakan bagian dari satuan jajaran TNI AD, dengan demikian Terdakwa termasuk pengertian yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang berarti termasuk dalam pengertian seorang prajurit.
3. Bahwa Terdakwa diajukan pemeriksaan dalam perkara ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/83-21/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024
4. Bahwa Terdakwa sebagai anggota prajurit TNI AD dan di persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda pangkat Prajurit Satu, serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, oleh karena itu Terdakwa termasuk orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua: Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa karena unsur kesalahan ini mengandung alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "Dengan Sengaja".

1. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*schuld*) menurut memori penjelasan (*Memorie van Toeliching*) atau *MvT* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya, artinya seseorang yang

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

2. Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku (Terdakwa) dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin komandan atau pimpinannya, sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar karena adanya permasalahan hutang dan adanya keinginan Terdakwa untuk menengok istrinya yang sedang hamil di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2024 telah meninggalkan kesatuan Kikav 11/WSC tanpa ijin menuju ke Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.

2. Bahwa benar dikarenakan Terdakwa tidak memiliki biaya ongkos untuk pulang ke Kabupaten Lahat maka sebelum keluar dari Kikav 11/WSC Terdakwa meminjam sepeda motor milik leting Terdakwa dan juga meminjam handphone milik adik leting Terdakwa untuk digadaikan dan hasil dari gadai sepeda motor dan handphone tersebut dipergunakan untuk ongkos Terdakwa pulang ke Kabupaten Lahat.

3. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil menggadai sepeda motor dan handphone tersebut kemudian Terdakwa dengan diantar oleh seseorang menuju ke Terminal Bis di Batoh Banda Aceh dan pada tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 20.000 WIB Terdakwa dengan menggunakan kendaraan bis dari Banda Aceh menuju ke Palembang.

4. Bahwa Terdakwa sesampainya di Palembang kemudian melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Kabupaten Lahat untuk menjumpai istri Terdakwa dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa beserta istri Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa.

5. Bahwa benar pihak kesatuan Kikav 11/WSC telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga: Dalam waktu damai.

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer atau keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kikav 11/WSC tanpa ijin sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kikav 11/WSC tanpa ijin sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 berada di Kabupaten Lahat dan Terdakwa maupun kesatuan Kikav 11/WSC tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat: Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian pelaku dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar karena adanya permasalahan hutang dan adanya keinginan Terdakwa untuk menengok istrinya yang sedang hamil di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2024 telah meninggalkan kesatuan Kikav 11/WSC tanpa ijin menuju ke Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.

2. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa dengan di antar oleh Ibu Terdakwa dari Kabupaten Lahat pergi menuju ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dan pada saat Terdakwa sedang mengantri untuk chek in Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi-4 bersama beberapa anggota Pomdam II/Sriwijaya dan dibawa ke Mapomdam II/Sriwijaya.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kikav 11/WSC tanpa ijin sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut tersebut adalah merupakan waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf terhadap kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar perbuatannya dan Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan Kikav 11/WSC tanpa ijin karena adanya permasalahan hutang dan ingin pulang ke Kabupaten Lahat untuk bertemu dengan istrinya yang sedang hamil.
2. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin membuktikan bahwa Terdakwa memiliki kadar kedisiplinan yang rendah sehingga lebih memetingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang selama 44 (empat puluh empat) hari tidak berada di Kesatuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa meskipun dapat digantikan atau dilakukan oleh prajurit lainnya namun setiap personil sudah ditentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai pangkat dan jabatannya dan hal itu dapat berpengaruh terhadap kesiapan siaga Kesatuan Terdakwa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok yang telah ditentukan pimpinan TNI.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan Kikav 11/WSC dan juga dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

### **Keadaan yang memberatkan:**

1. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
2. Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini ada membawa sepeda motor dan handphone milik orang lain untuk digadaikan.
3. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara Tidak Hadir Tanpa Ijin.

### **Keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa masih sangat muda dan terhadapnya masih dapat dilakukan pembinaan di kesatuan.
2. Terdakwa selama persidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa telah menyelesaikan masalah hutangnya dan menebus gadai sepeda motor dan handphonenya.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu selama 6 (enam) bulan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

**Menimbang**, bahwa mengenai lamanya waktu pemidanaan yang harus Terdakwa jalani sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu walaupun Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap dan sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin akan tetapi dalam persidangan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berdinis lebih baik lagi serta Terdakwa akan lebih banyak mengukir prestasi dalam kejuaraan bela diri namun demikian agar ada efek jera bagi Terdakwa dikaitkan dengan penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya maupun rentang waktu lamanya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan masih terlalu berat dengan kadar kesalahan serta perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyatakan perlu mengurangi lamanya masa pemidanaan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa yaitu selama 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dankikav 11/WSC Nomor SK/01/VIII/2024 tentang keterangan Prajurit Satu Kiki Irawan, NRP 31190062801199 telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat Desersi sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 9 Juli 2024.
2. 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Prajurit Satu Kikav 11/WSC dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang di tanda tangani Dankikav 11/WSC.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.I-01/AD/XI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan Terdakwa kembali dengan cara ditangkap sehingga dikhawatirkan akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidananya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut **KIKI IRAWAN, Prajurit Satu, NRP 31190062801199**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Dankikav 11/WSC Nomor SK/0I/VIII/2024 tentang keterangan Prajurit Satu Kiki Irawan, NRP 31190062801199 telah meninggalkan satuan tanpa izin Dansat Desersi sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 9 Juli 2024.
  - b. 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi Prajurit Satu Kikav 11/WSC dari bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang di tanda tangani Dankikav 11/WSC.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Kolonel Kum NRP 524420 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Nurmali, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11030015560377, Panitera Pengganti Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 1130028260889, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Santoso, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030017701078

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.  
Kolonel Kum NRP 524420

Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.  
Kapten Chk NRP 11130028260889